



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /18 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jungku Desa Air Putih Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana sesuai dakwaan “Tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542) tersebut;

Telah dipergunakan dalam perkara An. Agung Prasetyo Als Agung Bin Sudiri;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) (IMEI 2 : 863951041545542);
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor (IMEI 1 : 866196031549792) (IMEI 2 : 866196031549784);
- 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) unit speaker aktif warna merah;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. TRI YULI IRIYANTI;

➤ Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Telah dipergunakan dalam perkara An. Anak Khoiril Ramdan Als Doli Bin Sujaryanto;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo bersama-sama Anak Khoiril Ramdan alias Doli bin Sujaryanto Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Ary Irawan alias Ari bin Jumari di Kp. Air Samak RT/RW 003/003 Kel/Desa Menjelang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah milik Ary Irawan alias Ari bin Jumari yang beralamat di Kp. Air Samak RT/RW 003/003 Kel/Desa Menjelang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto bersama-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo (TERSANGKA dalam Berkas Terpisah) berangkat dari rumah Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto yang beralamat di Gg. Batu Dsn. VI Ds. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan membawakan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah besi berukuran ± 20 (dua puluh) cm kemudian pergi menggunakan 1 (satu) unit spm Yamaha Vega R warna merah nopol BN-5645-DY yang motor tersebut milik Saksi Serli pada saat itu sedang berada di rumah Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto;

- Selanjutnya setelah tiba di sebuah rumah milik Saksi Ary yang beralamat di Kp. Air Samak RT/RW 003/003 Kel/Desa Menjelang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat tersebut Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo langsung memarkirkan kendaraan yang digunakan. Kemudian Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo langsung merobekan jaring sebagai pagar dari perkarangan rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat tersebut. kemudian pada saat Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto dan Anak Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo masuk kedalam rumah tersebut dan langsung membukakan jendela dari rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran ± 20 (dua puluh) cm yang dicongkel oleh Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo dan Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto yang membantu mengangkat jendela tersebut hingga terbuka. Setelah jendela tersebut terbuka Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo langsung masuk kedalam rumah sedangkan Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto menunggu untuk menahan jendela tersebut dan juga memantau situasi keadaan disekitar rumah;

- Selanjutnya Saksi Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo keluar melalui jendela yang anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto tahan tersebut dan telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) (IMEI 2 : 863951041545542), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor (IMEI 1 : 866196031549792) (IMEI 2 : 866196031549784), 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. Tri Yuli Iriyanti dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambut dan pegang barang berupa 1 (satu) unit speaker aktif warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. TRI YULI IRIYANTI dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Ary Irawan mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ary Irawan alias Ari bin Jumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi kehilangan barang di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Air Samak Rt/Rw 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang diantaranya 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) (IMEI 2 : 863951041545542), 1 (satu) unit speaker aktif warna merah milik adik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor (IMEI 1 : 866196031549792) (IMEI 2 : 866196031549784), 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah KTP an. TRI YULI IRIYANTI dan uang tunai kurang lebih sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik ibu Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar yang ditiduri oleh adik dan ibu Saksi;
- Bahwa awalnya adik Saksi mencari handphone merk OPPO model A1K miliknya kemudian Saksi bersama dengan adik Saksi dan ibu Saksi mencari handphone tersebut di dalam kamar kemudian mengecek ke pekarangan luar rumah dan melihat jaring pagar sisi kiri pekarangan rumah sudah robek dan jendela kamar terbuka dan ada bekas congkelan, setelah di cek barang-barang tersebut sudah hilang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Muntok;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Serli Rahmadina alias Serli binti Eddy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BN-5645-DY milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Saksi menginap di rumah Anak Khoiril, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wib Saksi mendengar suara motor milik saksi kemudian Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Khoiril "IKAK MAKE MOTOR KU OK?" lalu Terdakwa dan Anak Khoiril pun menjawab "AOK" Saksi kemudian melihat Terdakwa memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah dan Anak Khoiril memegang 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold lalu Saksi bertanya dari mana handphone tersebut namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Anak Khoiril;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Prasetyo alias Agung bin Sudiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Dusun Tungau Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna merah yang merupakan hasil curian dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 20.00 di simpang pemda Bangka Barat Saksi ditawarkan handphone tersebut melalui messenger facebook, kemudian Saksi bertemu dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di simpang pemda Bangka Barat dan Terdakwa menawarkan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi karena handphone tersebut harus di flash ulang untuk menghilangkan password handphone tersebut Saksi menawarkan harga tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sepakat dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa menjual dengan harga murah dan handphone dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut untuk diberikan kepada adik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Anak Khoiril berangkat dari rumah Anak Khoiril dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BN 5645 DY dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah besi berukuran 20 (dua puluh) centimeter menuju rumah Saksi Ary yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa merobek jaring yang menjadi pagar rumah menggunakan pisau dapur kemudian mencongkel jendela menggunakan besi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Anak Khoiril menahan jendela sambil memantau keadaan diluar, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah charger merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa dan Anak Khoiril meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah Terdakwa jual kepada Saksi Agung Prasetyo, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dan 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih digunakan oleh Anak Khoiril, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna merah disimpan di rumah Anak Khoiril, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dibuang oleh Anak Khoiril di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Ary;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BN-5645-DY;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor (IMEI 1 : 866196031549792) (IMEI 2 : 866196031549784);
4. 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih;
5. 1 (satu) unit speaker aktif warna merah;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
7. 1 (satu) buah KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti;
8. 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan untuk perkara atas nama Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo dan Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dihadirkan di persidangan dalam bentuk foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto telah mengambil barang-barang milik Saksi Ary Irawan dari rumah Ary Irawan yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa dan Anak Khoiril tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah charger merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Anak Khoiril berangkat dari rumah Anak Khoiril dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BN 5645 DY dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah besi berukuran 20 (dua puluh) centimeter menuju rumah Saksi Ary yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa merobek jaring yang menjadi pagar rumah menggunakan pisau dapur kemudian mencongkel jendela menggunakan besi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Anak Khoiril menahan jendela sambil memantau keadaan diluar, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah charger merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja kamar, kemudian Terdakwa dan Anak Khoiril meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Khoiril mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah Terdakwa jual kepada Saksi Agung Prasetyo, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dan 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih digunakan oleh Anak Khoiril, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna merah disimpan di rumah Anak Khoiril, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dibuang oleh Anak Khoiril di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Ary;

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ary mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Anak Khoiril Ramadan alias Doli bin Sujaryanto telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, dan dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti milik Saksi Ary Irawan dari rumah Ary Irawan yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah kepada Saksi Agung Prasetyo, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dan 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih digunakan oleh Anak Khoiril, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna merah disimpan di rumah Anak Khoiril, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dibuang oleh Anak Khoiril di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Ary;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam fakta hukum yang telah dihadirkan di persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi Ary;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual, menggunakan dan menyimpan barang-barang milik Saksi Ary tersebut adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula yaitu dari rumah Saksi Ary ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Ary tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang di rumahnya yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik Saksi Ary dari penguasaannya kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold, 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah, dan dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB yang beralamat di Kampung Air Samak RT/RW 003/003 Kelurahan/Desa Menjelang Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pukul 03.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut disebuah rumah yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah dan dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya dengan kata lain tanpa kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah tanpa kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau mededaderschap dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau medeplichtigheid;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa berperan merobek jaring yang menjadi pagar rumah menggunakan pisau dapur kemudian mencongkel jendela menggunakan besi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan Anak Khoiril menahan jendela sambil memantau keadaan diluar;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO model A1k warna merah Terdakwa jual kepada Saksi Agung Prasetyo, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold dan 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih digunakan oleh Anak Khoiril, dan 1 (satu) unit speaker aktif warna merah disimpan di rumah Anak Khoiril, sedangkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti dibuang oleh Anak Khoiril di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Saksi Ary;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Khoiril yang secara bersama-sama mengambil barang tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merobek jaring yang menjadi pagar rumah menggunakan pisau dapur dan mencongkel jendela menggunakan besi untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dapat dilihat atau terbukti dari adanya cara Terdakwa merobek jaring dan mencongkel jendela, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BN-5645-DY yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dikembalikan kepada Serli Rahmadina alias Serli binti Eddy dalam Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtk atas nama Anak Khoiril Ramdan alias Doli bin Sujaryanto, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk oppo A1k warna merah nomor (IMEI 1 : 863951041545559) IMEI 2 : 863951041545542);
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna gold nomor (IMEI 1 : 866196031549792) (IMEI 2 : 866196031549784);
3. 1 (satu) buah charge merk VIVO warna putih;
4. 1 (satu) unit speaker aktif warna merah;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama Tri Yuli Iriyanti;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dikembalikan kepada Saksi Ary Irawan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtk atas nama Anak Khoiril Ramdan alias Doli bin Sujaryanto, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu warna coklat yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah dirampas untuk dimusnahkan dalam Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtk atas nama Anak Khoiril Ramdan alias Doli bin Sujaryanto, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Pratama alias Agung bin Andri Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17